

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia menguraikan pihak *leasor* dan konsumen dalam melakukan perjanjian *leasing* baik hak-hak yang diterima maupun kewajiban yang harus dilaksanakan dan ketentuan sanksi yang berlaku, sehingga ada sanksi yang dikenakan terhadap *leasor* yang mengalihkan objek *leasing* kepada pihak ketiga tanpa persetujuan *leasor*. Pengalihan kendaraan dalam masa pembayaran perjanjian pembiayaan *leasing* yang menyimpang dari isi perjanjian dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana diatur Pasal 378 KUHP apabila memenuhi unsur Pasal KUHP dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut di atas ada beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji antara lain Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Terhadap *Leasing* Kendaraan Bermotor Dalam Perkreditan Dihubungkan Dengan KUHP? Apa Kendala Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Terhadap *Leasing* Kendaraan Bermotor Dalam Perkreditan Dihubungkan Dengan KUHP?

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, serta menemukan hukum secara *in-concreto*. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, melainkan juga menganalisis melalui peraturan yang berlaku dalam hukum pidana. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan serta penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Terhadap *Leasing* Kendaraan Bermotor Dalam Perkreditan adalah pengalihan objek *leasing* kepada pihak ketiga tanpa persetujuan *leasing* terjadi akibat tidak adanya komunikasi yang baik antara pihak *leasing* dengan *lessor* sehingga akibat hukum yang terjadi adalah hukuman pidana yang tercantum pada Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusiyang dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). Kendala Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Terhadap *Leasing* Kendaraan Bermotor Dalam Perkreditan adalah penyelesaian secara langsung melalui jalur eksekutorial yang telah di tetapkan oleh pengadilan, hal inilah yang mempermudah setiap perusahaan *leasing* menyelesaikan permasalahan di lapangan dengan cepat dan singkat dapat pula di masukkan sebagai unsur tindak pidana penipuan dan dilaporkan dengan Pasal 378 tentang penipuan atau Pasal pemerasan.

ABSTRACT

Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary describes the leasor and consumers in entering into leasing agreements, both the rights received and the obligations that must be implemented and the provisions of the applicable sanctions, so that there are sanctions imposed on leasors who transfer the lease object to a third party without leasor's approval. The transfer of a vehicle during the payment period of the lease financing agreement that deviates from the contents of the agreement can qualify as a criminal act of fraud as regulated in Article 378 of the Criminal Code if it meets the elements of the intended Article of the Criminal Code. In connection with the foregoing, there are several interesting issues to examine, among others, How is the Law Enforcement of Fraud Against Motor Vehicle Leasing in Credit Related to the Criminal Code? What Are the Constraints in Law Enforcement of Fraud Against Motor Vehicle Leasing in Credit Associated with the Criminal Code?

In the discussion of this thesis the author uses a normative juridical research method that aims to find the principles and basics of positive legal philosophy, and find law in a concreto. The specification of this research is descriptive analytical, which does not only describe the problem, but also analyzes it through the applicable regulations in criminal law. Data collection techniques are carried out through library research and field research to collect primary and secondary data.

The results of the study concluded that Fraud Law Enforcement Against Motor Vehicle Leasing in Credit is the transfer of the lease object to a third party without the lease agreement due to the absence of good communication between the leasing party and the lessor so that the legal consequences that occur are criminal penalties listed in Article 36 UU no. 42 of 1999 concerning Fiduciary, which is sentenced to imprisonment of 2 (two) years and a maximum fine of Rp. 50,000,000 (fifty million rupiah). Constraints in Law Enforcement of Fraud Crime Against Motor Vehicle Leasing in Credit is a direct settlement through the executorial path that has been determined by the court, this is what makes it easier for every leasing company to solve problems in the field quickly and briefly can also be included as an element of a criminal act fraud and reported under Article 378 regarding fraud or Article extortion.